



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ As.B /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112  
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Ngawi Siaga 112 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 29) serta dalam rangka monitoring dan evaluasi secara terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Ngawi Siaga 112 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 99);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Ngawi Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi lainnya;
  - b. melaksanakan rapat-rapat koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi lainnya terkait pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Ngawi Siaga 112;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Ngawi Siaga 112.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/19.A/404.012/B/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Layanan Ngawi Siaga 112 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/As.B/404.101.2/B/2022  
TANGGAL : 5 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112  
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah :	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. Kepala Kepolisian Resort Ngawi b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Ngawi c. Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resort Ngawi d. Kepala Satuan Intelijen pada Kepolisian Resort Ngawi e. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resort Ngawi f. Fungsional Teknis ahli muda Penyelenggaraan Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**